

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

Ela Fitriani¹, Nurul Hidayah²

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

e-mail: elafitriani234@yahoo.com

Dikirim : Jumat, 11 Juni 2021

Diterima : Senin, 05 Juli 2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether the Internal Control System applied for collecting and depositing market fees at the Madiun City Trade Office is adequate. This research uses descriptive qualitative research. The subject of this research is at the Madiun City Trade Office which is located at Jalan Salak No.67, Taman. The object of research is the system of collecting and depositing market fees, comparative analysis, namely the Government Regulation (PP) Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). The data source used in this study is the primary data source. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Based on the research results, it shows that the Internal Control System for collecting and paying market fees is quite adequate.

In the management of market charges, the elements of SPIP have been implemented which create a Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. However, there are sub-elements that are still inadequate, especially regarding control over management of information systems and information management, so they are expected to be re-evaluated according to SPIP.

Keywords: *Government Regulation Number 60 of 2008, Internal control system, collection and payment of market levies.*

ABSTRAK

Tujuan dari riset adalah untuk mengetahui suatu Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kota Madiun apakah sudah memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini pada Dinas Perdagangan Kota Madiun yang beralamat di Jalan Salak No.67, Taman. Objek penelitian adalah sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar, analisis perbandingan yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar tergolong cukup memadai. Didalam pengelolaan retribusi pasar sudah diterapkannya unsur-unsur SPIP dimana terciptanya Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan

Komunikasi, dan Pemantauan. Namun terdapat sub unsur yang masih belum memadai terutama mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan manajemen informasi sehingga diharapkan dievaluasi kembali sesuai SPIP.

Kata Kunci: PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern, Pemungutan dan Penyetoran retribusi pasar.

A. PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemerintah daerah untuk menjalankan roda perekonomian dan pembangunan daerah masing-masing yang berasal dari pendapatan asli daerah dan tentu pemungutannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang jelas, diantaranya dalam pengelolaan retribusi pasar. Penyelenggaraan pemerintahan sangat luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Didalam pengelolaan retribusi pasar pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur untuk menjalankan aktivitas instansi dengan membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Mengingat bahwa pengendalian intern dapat menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan dikarenakan Sistem Pengendalian Intern dalam kajian akuntansi memiliki peran penting yang mana dirancang untuk mengontrol, mengawasi, serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam SIA pengendalian internal menyebar keseluruhan aktivitas organisasi yang merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dan dipandang sebagai proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi.

Dimasa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah mengubah tata kelola pemerintahan, sehingga pengendalian intern diharapkan dapat mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini, dikarenakan sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

B. KAJIAN LITERATUR

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan dimana salah satu bagian dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang pencapaian tujuan organisasi yaitu pengendalian intern (Romney, SIA:13). Romney menjelaskan SIA terdiri dari beberapa komponen salah satunya yaitu Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Maka dari itu SIA merupakan “sistem” yang dirancang sesuai ukuran-ukuran yang kompleks dalam pengoperasian perusahaan untuk dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi bagi pengambil keputusan maupun bagi pengguna informasi yang bervariasi.

Sistem pengendalian intern diartikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem TI, yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai suatu

tujuan/objektif tertentu. Menurut *Niswonger Warren* Pengendalian Intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memberi kepastian bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebaik mungkin. Maka dari itu SPI merupakan suatu “sistem” kebijakan dan prosedur yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi kekayaan organisasi, memeriksa keandalan data dan manfaat akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan yaitu “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi SPIP ditekankan kepada *soft control* yaitu perangkat pengendalian yang sifatnya tidak berwujud karena lebih sulit ditata dari pada *hard control* (Driteny, 2017)” Adanya SPIP sangat diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga sejak dini dapat mendeteksi terjadinya kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara (Peraturan Pemerintah, 2016).

Pedoman penyelenggaraan SPIP oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam penerapannya terdapat 5 Unsur dan 26 Sub Unsur SPIP. Adapun tujuan dari SPIP yaitu mengisyaratkan bahwa jika SPIP diterapkan dengan baik maka dapat memberikan jaminan dan keyakinan yang memadai disetiap lingkungan pemerintahan dalam penyelenggaraannya serta dapat menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan yang ada.

Tahap Pengembangan SPIP: (1) Tahapan Pemahaman (*Knowing*) (pada tahapan ini semua pihak mulai dari tingkat pimpinan hingga jajaran pegawai pada level terendah harus diberi pemahaman yang baik mengenai SPIP ini guna menyamakan persepsi pada seluruh jenjang di institusi tersebut). (2) Tahapan Pemetaan (*Mapping*) (Tahapan ini merupakan pengenalan kondisi, tujuan serta *gap* (Kesenjangan) yang terdapat dalam sebuah institusi pemerintahan. Biasanya, BPKP berperan memberi bantuan dalam pemetaan dan memberikan sosialisasi untuk institusi tersebut) (3) Tahapan Infrastruktur (*Norming*) (pada tahapan ini fondasi dan infrastruktur pendukung sistem mulai terbangun. Tahapan ini dapat dijalankan melalui kebijakan dan *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang berhubungan dengan SPIP). (4) Tahapan Internalisasi (*forming*) (pada tahapan ini untuk membangun unsur SPIP dengan menerapkannya dan melakukan proses internalisasi kepada seluruh elemen dalam institusi). (5) Tahapan Berkelanjutan (*Performing*) (pada tahapan ini SPIP telah dijalankan oleh semua elemen dalam institusi dengan adanya pengawasan serta evaluasi sehingga dapat merasakan manfaat SPIP).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, dimana retribusi daerah merupakan pungutan daerah yaitu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah dimana tujuan utama dari pemungutan retribusi daerah diantaranya untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.


Pengertian lainnya yaitu Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara

langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana” menurut Najoan, dkk (2016) “Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung”.

Adapun subjek retribusi daerah yaitu terdiri dari: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Pasar termasuk dalam jenis retribusi Jasa Umum, yang mana merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional dimana objeknya berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan serta ditetapkan oleh Peraturan kepala Daerah sesuai peraturan pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu Analisis Sistem Pengendalian Intern. Namun, dalam penelitian ini menganalisis mengenai Unsur dan Sub Unsur SPIP atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Uraian dari kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern di Dinas Perdagangan
2. Menganalisis SPI menurut PP Nomor 60 Tahun 2008
3. Membuat kesimpulan dari analisis SPI atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Objek Penelitian adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data yaitu dengan datang langsung ke Dinas Perdagangan Kota Madiun kemudian melakukan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Adapun informan/narasumber dalam penelitian ini adalah Seksi Retribusi, Bendahara Penerimaan, Bagian Umum dan Keuangan, dan Seksi Pembukuan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber asli atau tangan pertama (Darman, 2015). Data primer dalam penelitian ini yaitu

seperti melakukan wawancara tentang Pengendalian Intern atau kebijakan yang diterapkan dalam Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPI Retribusi Pasar dengan operasional variabelnya Unsur dan Sub Unsur SPIP, serta Metode Analisis Data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen yang peneliti butuhkan dalam menunjang data penelitian dengan membandingkan dengan teori dan selanjutnya menganalisis serta membuat kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Lingkungan Pengendalian

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Adapun bentuk aturan dalam penegakan integritas dan aturan perilaku pihak yang bertugas dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yaitu sudah ada penegakan integritas dan kode etik/aturan perilaku, dan itu dalam bentuk peraturan Pakta Integritas, dan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP), Kepala Dinas selaku Pimpinan dan pegawai di bidang retribusi pasar akan memberikan arahan secara langsung kepada mantri (Petugas Pungut). Didalam proses pemungutan retribusi pasar pihak yang bertanggungjawab yaitu mantri (juru pungut) melakukan pemungutan kepada wajib retribusi sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan, dan melakukan catatan administrasi sebelum melakukan penyetoran ke bendahara penerimaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penyetoran bendahara penerimaan bertugas membuat laporan pertanggungjawaban yaitu rincian hasil retribusi pasar harian dan menerima uang hasil retribusi dari mantri setelah itu akan melakukan penyetoran ke Bank Jatim selaku rekening Kas Daerah. Bendahara penerimaan akan menerima bukti setor retribusi pasar sebanyak 3 rangkap, nanti bendahara penerimaan, dan seksi pembukuan masing-masing akan menyimpan 1 rangkap sebagai bukti laporan pertanggungjawaban retribusi pasar. Sedangkan untuk bidang pembukuan yaitu merekapitulasi hasil retribusi pasar untuk dibuatkan laporan per bulan berupa STS (Surat Tanda Setor) dengan membuat pembukuan retribusi pasar. Dilihat dari hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori didapatkan hasil bahwa dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, hanya saja dalam penerapannya belum ada pembinaan penerapan SPIP secara mendalam kepada seluruh pegawai.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Dalam hasil penelitian adapun pihak yang bertanggungjawab dalam proses pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sudah sesuai dengan pengetahuan dan kealiannya. Tetapi, untuk saat ini belum ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian Bendahara Penerimaan dan Mantri. Di dalam proses pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh mantri (juru pungut) haruslah mempunyai spesifikasi yang baik dan terampil dalam bidang tersebut. Dikarenakan dalam pengelolaan kas daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tercapainya target yang telah ditetapkan.

Begitu juga untuk bendahara penerimaan dalam mengelola hasil retribusi pasar berupa uang yang akan disetorkan ke Kasda (Kas Daerah) dalam pengelolaannya harus lebih teliti. Maka untuk

proses perekrutan pegawai yaitu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Dalam hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori didapatkan hasil bahwa dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, hanya saja untuk aturan tertulis bagaimana penegakannya dan prosesnya masih sedikit kurang dideskripsikan.

3. Kepemimpinan Yang Kondusif

Didalam proses penilaian dan evaluasi kinerja terdapat target yang ditetapkan pada tiap capaian kinerja pegawai. Jadi target tersebut akan jadi perbandingan maupun penilaian kinerja dalam pemungutan retribusi pasar. Adanya indikator kinerja individu dan target dijadikan sebagai evaluasi kinerja per periode. Jadi dengan ada evaluasi kerja tersebut maka muncul respon atasan dalam menyikapi kinerja bendahara penerimaan dan mantri. Didalam proses pemungutan retribusi dimana para mantri sebelum melakukan tugasnya terlebih dahulu melakukan permintaan karcis ke bendahara penerimaan, dan apabila ada kesalahan dalam proses administrasi karcis maka, atasan akan melakukan tindakan disiplin seperti arahan untuk kinerja mantri tersebut. Begitu juga dengan bendahara penerimaan saat merekapitulasi hasil pemungutan retribusi pasar, mantri diharapkan memberikan keterangan-keterangan yang terjadi dilapangan saat melakukan pemungutan retribusi pada waktu menyetorkan hasil retribusi pasar ke bendahara penerimaan, maupun seksi retribusi.

Didalam aktivitas instansi bendahara penerimaan dan seksi retribusi akan melakukan respon timbal balik dengan melihat fakta-fakta dari hasil laporan yang diberikan oleh mantri.

Dalam hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori, didapatkan hasil bahwa dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik yaitu adanya evaluasi target kinerja, dengan adanya evaluasi target kinerja dapat dilihat bagaimana sumber daya serta potensi organisasi yang dikerahkan dalam pencapaian tujuan, dan ada perbandingan target kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar untuk struktur organisasi telah diterapkan berdasarkan eselon, serta adanya *job description* dari bendahara penerimaan maupun mantri. Didalam proses pemungutan retribusi pasar ke pada wajib retribusi, untuk pihak yang bertanggungjawab yaitu ada juru pungut (mantri). Ada juga kepala unit pasar bertugas sebagai pihak yang mengkoordinasikan lingkungan/kondisi pasar. Jadi untuk saat ini dalam menjalankan aktivitas organisasi untuk melakukan pemungutan retribusi sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Didalam proses penyetorannya juga sudah sesuai dengan kebutuhan instansi, yaitu dimana bendahara penerimaan dan seksi pembukuan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk membantu tugas dalam pengelolaan hasil penyetoran retribusi pasar. Proses pelaporan hasil retribusi pasar sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam bentuk SOP penyetoran retribusi pasar sedangkan untuk evaluasi periodik yaitu dilakukan per triwulanan saat proses pembukuan retribusi pasar. Didalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik yaitu adanya pembagian jabatan berdasarkan eselon dan bidangnya, nanti ada uraian tugas yaitu sebagai ruang gerak dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Untuk pendelegasian wewenang dan tanggungjawab kepada juru pungut (mantri) sudah sesuai dengan uraian pekerjaannya masing-masing. Sedangkan untuk pihak yang

bertanggungjawab dalam penyetoran retribusi pasar yaitu bendahara penerimaan untuk tugas tertentu maka bisa saja ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab oleh Kasubag Umum & Keuangan. Untuk prosedur dan aturan tentang pendelegasian wewenang dan tanggungjawab memang belum ada tertulis secara rinci dikarenakan pihak yang bertanggungjawab dalam pemugutan dan pengelolaan penyetoran retribusi pasar dimana tugasnya sudah sesuai dengan uraian tugas masing-masing bidang.

Untuk uraian pekerjaan pihak-pihak yang bertanggungjawab yaitu ada di dalam Perwali (Peraturan Walikota) tentang dinas perdagangan. Dilihat dari hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori, didapatkan hasil bahwa dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik.

Yaitu adanya ruang gerak dan arahan dari pimpinan dalam proses pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan dalam pembinaan SDM

Adapun pembinaan SDM yang dilakukan yaitu untuk aturan tertulis secara detail proses rekrutmen mantri sampai dengan pensiun berpedoman pada perwali dan peraturan Kepala Dinas dan terciptanya supervisi periodik untuk masing-masing pegawai yang bertugas. Supervisi periodik dilakukan oleh bidang retribusi pasar dan untuk bendahara penerimaan dilakukan oleh Kasubag Umum & Keuangan. Supervisi periodik dilakukan dengan cara melakukan pengawasan kinerja dan hasil penilaian kinerja pegawai tersebut.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu adanya supervisi periodik yang diterapkan dalam pembinaan SDM. Hanya saja untuk penetapan kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan konseling, promosi, tindakan koreksi dan lainnya ada yang belum diaplikasikan dalam aktivitas organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan tersebut diharapkan di evaluasi kembali mengenai pembinaan SDM.

7. Mewujudkan peran APIP yang efektif

Didalam memberikan ketaatan terhadap tanggungjawab bendahara penerimaan, mantri, dan semua pihak yang terlibat yaitu dengan adanya evaluasi kinerja berdasarkan target yang telah dicapai (per triwulan) sehingga nanti akan dilakukan pengarahan serta pembinaan kepada seluruh pegawai yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar. Adapun dalam menerapkan manajemen risiko yaitu dilakukan sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang sudah di tentukan, jadi pengelolaannya seperti bysistem dan dijalankan sesuai alur dan prosedur yang sudah ter sistem.

Untuk bimbingan teknologi dan diklat sekarang hanya ada untuk keahlian khusus yang sekiranya memang diperlukan dalam bidang tersebut untuk menunjang kebutuhan aktivitas kerjanya. Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dalam aktivitas oerorganisasi yang dilakukan sudah ada lair, prosedur dan pembagian Tupoksi. Dan adanya evaluasi kinerja dari penerapan prosedur dan Tupoksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang terkait

Didalam pemugutan dan penyetoran retribusi pasar semua pihak bekerja sama untuk memaksimalkan pencapaian hasil retribusi berdasarkan target yang telah di tentukan pada masing-masing bidang. Bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu sesuai dengan hasil dari evaluasi penilaian kinerja. Adapun instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam pengelolaan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik yaitu ada Dinas PM PTSP KUM, Bapenda, dan OPD

yang bersangkutan. Semua pihak yang bertanggungjawab harus melakukan hubungan dan komunikasi yang baik dengan wajib retribusi pasar, agar dalam proses pemungutan retribusi tidak ada hambatan.

Untuk menciptakan hubungan kerja dan komunikasi yang baik seperti melakukan arahan, atau pengawasan, dan pembinaan kinerja. Dalam penyerahan tugas/tanggungjawab ke pihak ke dua yaitu, jika mantri yang sedang bertugas berhalangan dalam melakukan pemungutan retribusi maka pimpinan akan menunjuk mantri yang lain untuk melakukan pemungutan retribusi diwilayah tersebut. Didalam penetapan standar atas kemampuan bendahara penerimaan dan mantri dalam melakukan tanggungjawabnya masing-masing yaitu berdasarkan kebutuhan internal instansi dan analisa secara umum oleh Kepala Dinas. Jadi untuk penetapan standar atas kemampuan pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari prosedur yang ditetapkan, disana dijelaskan instansi dan pihak apa saja yang ikut terlibat dalam pengelolaan retribusi pasar, dan dilihat dari capaian target dan kinerja instansi pemerintah terkait. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

Penilaian Risiko

1. Identifikasi risiko

Adanya target kinerja yang akan dicapai dimana pimpinan melakukan evaluasi terhadap target yang telah terealisasi dan yang belum terealisasi. Di dalam evaluasi target kinerja tersebut dalam laporan nantinya akan dilakukan perbandingan sasaran target dan hasil kinerja tiap periode. Untuk mengidentifikasi risiko tindakan yang dilakukan yaitu inventarisasi permasalahan yang ada. Dengan menyajikan data dan fakta yang ada di lapangan sehingga nanti menghasilkan sebuah solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut.

Dalam aktivitas organisasi belum terciptanya mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Jadi masih berupa evaluasi target per periode. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan tersebut diharapkan dievaluasi kembali mengenai identifikasi risiko.

2. Analisis risiko

Didalam menganalisis risiko sudah melibatkan pihak yang bertanggungjawab dalam proses tersebut. Tindakan awal yang dilakukan yaitu pengarahan dan pembinaan, nanti laporan yang dihasilkan tersebut pertriwulan akan dilakukan evaluasi. Untuk pengukuran dampak yang akan di timbulkan dari risiko yang telah diidentifikasi yaitu melalui target yang tidak tercapai, dilakukan evaluasi setelah melihat target yang belum terealisasi sehingga nanti dicari solusi dan di ambil tindakan dari permasalahan tersebut. Seperti dalam melakukan pemungutan retribusi pasar terjadi kendala, maka mantri dan bidang pengelolaan pasar mengarahkan wajib retribusi untuk memanfaatkan sarana lain yang telah disediakan, seperti pemasangan wifi dipasar agar proses jual-beli tetap berjalan dalam menghadapi perubahan kondisi dan situasi yang terjadi, sehingga dalam pembayaran retribusi pasar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam aktivitas organisasi belum diterapkan dengan baik yaitu belum ada langkah awal dalam mengidentifikasi risiko yang akan berdampak pada pencapaian target hasil retribusi pasar, sehingga dalam melakukan analisis risiko pun akan terhambat dikarenakan belum diterapkannya

tingkatan dan status risiko yang timbul. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan tersebut diharapkan dievaluasi kembali mengenai analisis risiko.

Kegiatan Pengendalian

1. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

Didalam penerapan reviu kinerja dan tolak ukur dilihat dari target yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas kepada tiap bidang. Sehingga nanti hasil yang telah dicapai akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan yang menjadi tolak ukurnya yaitu perbandingan hasil kinerja dengan periode sebelumnya.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari evaluasi target kinerja yang telah ditetapkan dengan target yang belum terealisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Untuk pembinaan SDM diterapkannya peraturan mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam pembinaan dan pengarahan terdapat pendisiplinan dan penilaian kinerja untuk menghindari terjadinya penjatuhan hukuman kepada pegawai, dikarenakan nanti itu akan menjadi boomerang/mempengaruhi kinerja selanjutnya, dan akan menjadi catatan pada pelaporan hasil capaian kinerja dinas.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari adanya penegakan pendisiplinan kinerja dan penilaian atas kinerja mantri dan bendahara penerimaan dan pegawai lain yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Untuk pengelolaan sistem informasi yaitu masih berupa laporan secara langsung/tatap muka dari mantri dan bendahara penerimaan dalam melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pengelolaannya. Untuk peningkatan sistem informasi dalam pengelolaan retribusi pasar selalu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Dalam hal pemungutan retribusi pasar pihak dinas telah menerangkan bagaimana tata cara dalam pembayaran retribusi pasar yang dipungut oleh mantri kepada wajib retribusi. Yaitu tertera dalam Perda (Peraturan Daerah) No. 16 Tahun 2018 perubahan atas Perda No. 32 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar. Didalam Perda tersebut terdapat pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan menurut jenisnya.

Dalam aktivitas organisasi belum diterapkan dengan baik adanya prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi, serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan aplikasi terutama dalam pengelolaan hasil retribusi pasar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan tersebut diharapkan dievaluasi kembali mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

4. Pengendalian fisik atas aset

Didalam pengelolaan aset dinas sudah ditetapkan dalam prosedur. Untuk kebijakan atau peraturan dalam penggunaan aset dinas yaitu dikelola sendiri oleh bidang aset. Contohnya alat yang digunakan yaitu komputer/ laptop, jadi dalam pengendalian penggunaannya dilakukan oleh bidang aset yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penggunaan kendaraan dari

sumber daya instansi dibatasi dikarenakan aset kendaraan yang disediakan dinas itu terbatas.

Sedangkan dalam pemakaian kendaraan dinas untuk sementara ini diberikan untuk Eselon II, III, dan IV serta staf pelaksana dikarenakan dalam penggunaan aset harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang sangat diperlukan, jadi lebih ke pemetaan.

Adapun dalam proses pembukuan hasil retribusi pasar yang terkomputerisasi harus sesuai dengan aplikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat untuk pengelolaan aset sudah dijelaskan didalam SOP dan ada bidang khusus dalam pengendalian atas aset. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Didalam penetapan ukuran kinerja dan evaluasi kinerja tiap pegawai itu ada. Jadi Pimpinan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan nilai capaian dari SPK tersebut. Dan nilai capaian kinerja itulah yang akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

Untuk penyeteroran retribusi pasar juga dilihat dari target yang telah ditetapkan sehingga nanti hasilnya akan dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya yaitu sebagai pembanding kinerja.

Untuk reviu periodik yang dilakukan oleh Pimpinan terhadap ukuran kinerja yang telah ditetapkan yaitu saat melakukan evaluasi kinerja periode (pertriwulan). Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat adanya evaluasi dari target kinerja yang dilakukan pertriwulan dan biasanya rutin dilakukan dan nanti adanya sebuah tindakan terhadap target yang belum tercapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

6. Pemisahan fungsi

Untuk pemisahan fungsi tiap pegawai diatur dalam tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan SOP yang berlaku. Untuk tugas dan pekerjaan tertentu sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas selaku Pimpinan. Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu adanya Tupoksi dan SOP yang berlaku. Serta adanya arahan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting

Untuk otorisasi transaksi yang sah yaitu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Pimpinan. Jadi harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Pimpinan. Bentuk dokumentasi yang ditetapkan dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu secara manual dan terkomputerisasi. Adapun tugas bendahara penerimaan yaitu mencatat dan menyetorkan uang ke rekekning kasda maksimal yaitu 2x24 jam sesuai pendapatan retribusi harian. Selain itu bendahara penerimaan juga bertugas melakukan catatan (dokumentasi) laporan hasil retribusi pasar baik itu terkomputerisasi ataupun manual (melakukan catatan dibuku).

Untuk seksi pembukuan bertugas merekapitulasi STS yang diterima dari Bendahara menggunakan aplikasi sesuai dengan SOP Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari kebijakan yang ditetapkan dalam proses otorisasi yaitu sesuai arahan dari Pimpinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian

Didalam pengelolaannya yaitu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, jadi dalam proses pelaporan retribusi dari bendahara penerimaan, mantri dan pihak yang bersangkutan lainnya sudah ada alur dan tata caranya. Untuk kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai SOP, kebijakan/peraturan dan hukum yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk SOP dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu SOP tentang penagihan retribusi pasar, SOP penerimaan retribusi pasar, SOP pemungutan retribusi pasar, SOP Penyusunan pembukuan penerimaan retribusi, SOP penyusunan laporan penerimaan retribusi dan pasar lainnya, SOP penyusunan pembukuan dan pengendalian pengeluaran karcis retribusi pasar.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari penerapan kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan retribusi pasar. Baik itu pengelolaan uang hasil retribusi, aset dan benda berharga (karcis) sudah dilakukan pencatatan dengan baik dan tepat waktu. Hanya saja bentuk kebijakan secara tertulis belum ada penjelasannya dari pihak intern. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya.

Didalam pembatasan sumber daya instansi baik untuk kepentingan individu maupun organisasi yaitu berbentuk SOP. Jadi untuk penggunaannya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dikelola oleh bidang aset. Untuk dokumentasi/pencatatan penggunaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah untuk berjalannya aktivitas organisasi yaitu dalam bentuk SOP yang dikelola oleh bagian aset.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari SOP yang diterapkan sudah dideskripsikan bentuk penggunaan sumber daya dalam aktivitas organisasi. Adapun dalam pencatatannya dikelola oleh bagian aset. Hanya saja untuk kebijakannya belum digambarkan secara luas oleh pihak intern mengenai pembatasan akses sumber daya instansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan diharapkan dievaluasi kembali agar lebih sempurna dalam penerapannya.

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Didalam pengelolaan sumber daya instansi yang dikuasakan kepada bendahara penerimaan dan mantri dalam melaksanakan tugasnya yaitu sudah ada bagian khusus yang mengelola, jadi itu sudah ditetapkan didalam SOP dan peraturan yang ada. Mengenai tindakan atas akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya itu berupa evaluasi target kinerja secara periodik yang dilihat dari E-kinerja dan laporan capaian target kinerja, sehingga nanti terlihat bagaimana proses kinerja pegawai tersebut. Adapun bentuk akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan yang telah ditetapkan yaitu dikelola oleh bagian khusus, jadi untuk tugas tertentu dalam pengelolaan akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya sesuai arahan Pimpinan dan prosedur yang berlaku.

Mengenai bentuk akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan yang telah ditetapkan yaitu dikelola oleh bagian khusus, misal dalam pengawasan kinerja mantri dilakukan oleh kasi retribusi dan perizinan, dan untuk bendahara penerimaan dikoordinasikan oleh sub bagian umum dan keuangan jadi untuk tugas tertentu dalam pengelolaan akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya sesuai arahan Pimpinan dan prosedur yang berlaku.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu adanya laporan akuntabilitas capaian kinerja periodik, terdapat perbandingan capaian kinerja dan juga akan terlihat kendala maupun hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, dan untuk

pencatatan/pengelolaannya sesuai. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

11. Dokumentasi yang baik atas SPI

Adapun bentuk dokumentasi biasanya diperlukan dalam rangka penagihan retribusi pasar, seksi sarpras (sarana & prasarana) dalam perbaikan pasar. jadi untuk pengelolaan dokumentasi yang baik atau mengelola dokumen yang berhubungan dengan pemungutan dan penyetoran sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (SOP). Untuk proses penyetoran retribusi bentuk dokumen atas pengelolaan hasil laporan retribusi pasar harian yaitu berupa catatan karcis dan jumlah uang hasil retribusi yang diterima. Sedangkan untuk dokumentasi bukti penyetoran retribusi pasar yaitu berupa STS (Surat Tanda Setor) tiap mantri berdasarkan wilayah kewenangannya.

Dalam aktivitas organisasi belum diterapkan dengan baik, yaitu belum diterapkannya dokumentasi atas SPI diantaranya terdapat kebijakan administratif, Pedoman akuntansi, Sistem informasi yang otomatis, Pengumpulan dan penanganan data, serta Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini diperlukan agar saat evaluasi kinerja data yang ditampilkan tidak hilang atau terformat. Sehingga dapat dikatakan bahwa SPI yang diterapkan diharapkan dievaluasi kembali mengenai dokumentasi atas SPI.

Informasi dan Komunikasi

1. Sarana komunikasi

Untuk sarana komunikasi yang digunakan yaitu dalam bentuk virtual (komunikasi online) hanya sebatas untuk data saja. Jadi yang berhubungan dengan uang harus langsung dilaporkan dan disetorkan ke bendahara penerimaan. Sedangkan untuk evaluasi kinerja yaitu berupa E-Kinerja yang diisi sesuai jam kerja dan kinerja pegawai. Adapun kebijakan yang mengatur dalam penggunaan sarana komunikasi belum ada, jadi dalam melaporkan permasalahan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pasar yaitu dilaporkan secara langsung.

Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu adanya peran monitoring dan evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan retribusi pasar serta dalam menyebarkan informasi sudah menggunakan sarana komunikasi sesuai kebutuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

2. Manajemen sistem informasi

Bentuk manajemen sistem informasi dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar memang ada yang belum terkomputerisi. Hanya berdasarkan target, jadi dengan adanya target kinerja tersebut sehingga akan memunculkan evaluasi kinerja untuk periode kinerja yang telah ditetapkan. Mengenai bentuk manajemen sistem informasi yang ditetapkan yaitu berdasarkan E-kinerja yang terkomputerisasi yaitu sesuai dengan jam kerja dan kinerja pegawai.

Dalam aktivitas organisasi belum diterapkan dengan baik, yaitu belum adanya sistem atau metode yang sistematis agar informasi dapat tersedia dalam rincian yang memadai serta waktu yang tepat dalam pengelolaan retribusi pasar, ini sangat diperlukan karena manajemen sistem informasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan diharapkan dievaluasi kembali mengenai manajemen sistem informasi dalam pengelolaan retribusi pasar.

Pemantauan

1. Pemantauan berkelanjutan

Untuk kebijakan yang mengatur pemantauan kinerja mantri dan bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya yaitu ada pengawasan. Pemantauan terhadap standar yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dimana sudah menjelaskan masing-masing jabatan yang diemban oleh ASN. Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu pemantau berkelanjutan dilakukan berdasarkan Tupoksi yang telah ditetapkan yaitu sebagai standar kinerja dan adanya pengecekan terhadap target kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP.

2. Evaluasi terpisah

“Didalam kegiatan membandingkan SOP yang ditetapkan dengan daftar uji lain tidak ada, dikarenakan sudah sesuai dengan peraturan. Yang ada hanya evaluasi SOP yang telah ditetapkan dan perbandingan target pertriwulan. Sedangkan untuk perbandingan SOP itu berupa kebijakan dan kewenangan dari pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, yaitu berdasarkan lintas daerah. Dalam aktivitas organisasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu adanya evaluasi sasaran kinerja berdasarkan SOP yang telah ditetapkan sehingga akan muncul rekomendasi untuk perbaikan SPI, jadi ada pembanding. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan SPIP”

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya

Untuk kebijakan menindak lanjuti hasil evaluasi tidak ada dikarenakan evaluasi kinerja sudah menjadi kegiatan rutin untuk melihat capaian hasil dari target yang telah ditetapkan. Saat pembagian tugas atau pengarahan dalam tanggungjawab yang akan diemban oleh tiap pegawai sudah dijelaskan bentuk SOP, peraturan dan hal lainnya agar setiap pegawai mematuhi, menjalankan, dan menerapkannya dalam setiap aktivitas organisasi. Dalam aktivitas organisasi belum diterapkan dengan baik adanya kebijakan untuk memastikan bahwa temuan audit dan reviuw dalam kinerja harus segera ditindak lanjuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang diterapkan diharapkan dievaluasi kembali sesuai SPIP.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai SPIP di Dinas Perdagangan Kota Madiun, maka dapat disimpulkan bahwa SPI yang diterapkan dalam proses pemungutan dan penyeteroran retribusi pasar yaitu berdasarkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2018 perubahan atas Perda Nomor 32 Tahun 2011 Tentang retribusi pelayanan pasar, SOP sesuai dengan keputusan Walikota Madiun, dan peraturan lainnya yang ditetapkan Kepala Dinas. Adapun hasil perbandingannya yaitu masih terdapat beberapa sub unsur yang belum sesuai. Tetapi secara garis besar untuk penerapan 5 Unsur SPIP sudah diterapkan dengan baik dalam kegiatan instansi. Adapun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini dimana tidak semua data dapat diakses dikarenakan minimnya dokumen yang tersedia, serta beberapa data yang didapatkan diakses secara pribadi, dikarenakan data yang tersedia masih berupa soft file. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diharapkan instansi mengevaluasi kembali Unsur-Unsur SPIP terutama mengenai kegiatan Monitoring dan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi pasar, dimana tindakan pengawasan sangat tepat untuk meminimalisir terjadinya pedagang/wajib retribusi yang menempati sarana prasarana pasar tanpa ada (SIP) Surat Ijin Penempatan. Serta diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan pengarahan atas

prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan retribusi pasar kepada semua pihak yang bertanggungjawab dalam aktivitas instansi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan karya ilmiah ini tentunya mengalami berbagai kendala Namun bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran sehingga semuanya dapat teratsi dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis haturkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara tenaga maupun pikiran.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Christa Najooan, H. S. (2016). Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016*, 1107-1117.
- Claudio V. Munaiseche, V. I. (2018). Analisi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja dan Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 2018, 875-883, 875-883.
- David Sulistiyantoro, G. H. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir. [*Accounting Global Jurnal Vol 4, No 1 (2020)*], 1-16.
- Furqan, A. c. (25 Mei 2015). Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP). *Artikel Akuntansi*.
- Marshall B. Romney, P. J. (Edisi Ke 13). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, copyright 2015.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Wulantina, R. E. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol 2, No 3 (2014)*.
- Y, A. S. (27 December 2018). Pentingnya Sistem Pengendalian Intern dalam Akuntansi. *Redaksi*.